

**PENGELOLAAN PENGADAAN LOGISTIK FARMASI PADA EMPAT
APOTEK JARINGAN DI WILAYAH DENPASAR DAN BADUNG:
KAJIAN ETIK DAN REGULASI**

**MANAGEMENT OF PHARMACEUTICAL LOGISTICS PROCUREMENT
IN FOUR NETWORK PHARMACIES IN DENPASAR AND BADUNG
AREA: ETHICS AND REGULATORY STUDIES**

**Ida Ayu Alit Widhiartini¹, Ni Putu Mirah Sakaningrum², Putu Diva
Candra Dewi², Balqish Fathoum Medina²**

¹Program Studi Profesi Apoteker, FMIPA Universitas Udayana

²Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Email Korespondensi: widhiartini@unud.ac.id

ABSTRACT

Network pharmacies are pharmaceutical retail businesses managed as efficient but regulated under strict laws and ethics. Business orientation amid high competition for pharmaceutical retail demands efficiency in various ways, including procuring pharmaceutical logistics for medicines. This efficiency risks ignoring ethics and drug management rules. This study aims to explore the ethical and legal risks of managing pharmaceutical logistics procurement in-network pharmacies and summarize various obstacles and solutions that are carried out from an ethical and regulatory perspective regarding the procurement of pharmaceutical logistics in Indonesia. The research uses a qualitative approach. Data was collected during June 2024 through structured interviews using the WhatsApp application with informants of practical pharmaceutical personnel responsible for the drug procurement at four branch pharmacies out of three (3) privately owned network pharmacies and one (1) state-owned SOE in Denpasar and Badung. The study of ethics and rules refers to Permenkes No. 73 of 2016, Permenkes No. 9 of 2017, and PerBPOM No. 24 of 2021, carried out on procurement practices, systems/methods, availability of quality documents (standard operational procedures/SOPs), information on obstacles and procurement solutions carried out by informants. This study found neglect of ethics, laws, and regulations related to procurement that was carried out without quality documents such as SOP and SP. It was carried out not through distributors/PBF directly. The problem with logistics procurement in-network pharmacies is that they risk ignoring ethics and applicable rules and are unfair to other retail pharmacies.

Keywords: ethics, network pharmacy, neglected, procurement, regulation.

ABSTRAK

Apotek jaringan merupakan retail farmasi yang dikelola sebagai suatu bisnis yang efisien, namun diatur dengan berbagai aturan perundangan dan etik yang ketat. Orientasi bisnis di tengah tingginya persaingan retail farmasi menuntut efisiensi dalam berbagai hal termasuk dalam pengadaan logistik kefarmasian obat. Efisiensi tersebut berisiko pada pengabaian etik dan aturan pengelolaan obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi risiko etik dan legal pengelolaan pengadaan logistik kefarmasian pada apotek jaringan dan merangkum berbagai kendala dan solusi yang dilakukan ditinjau dari

sudut pandang etik dan peraturan mengenai pengadaan logistik kefarmasian di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan selama bulan Juni 2024 melalui wawancara terstruktur menggunakan aplikasi *whatsapp* terhadap informan tenaga kefarmasian praktek yang bertanggungjawab terhadap proses pengadaan obat pada empat apotek cabang dari tiga (3) apotek jaringan milik swasta dan satu (1) BUMN yang ada di Denpasar dan Badung. Kajian etik dan aturan mengacu pada Permenkes No 73 Tahun 2016, Permenkes No 9 Tahun 2017, dan PerBPOM No 24 Tahun 2021, dilakukan terhadap praktek pengadaan, sistem/metode, ketersediaan dokumen mutu (standar operasional prosedur/SOP), informasi kendala dan solusi pengadaan yang dilakukan oleh informan. Hasil penelitian ini menemukan adanya pengabaian etik dan peraturan perundangan terkait pengadaan yang dilakukan tanpa dokumen mutu SOP, SP, dan dilakukan tidak melalui distributor/PBF secara langsung. Permasalahan pengadaan logistik di apotek jaringan berisiko pada pengabaian etik dan aturan yang berlaku dan tidak adil bagi penyelenggaraan retail apotek lainnya.

Kata Kunci: apotek jaringan, etik, pelanggaran, pengadaan, peraturan

PENDAHULUAN

Ketersediaan obat merupakan risiko penyelenggaraan sistem kesehatan berkelanjutan di Indonesia. Manajemen obat yang tidak efisien mengakibatkan penurunan ketersediaan obat, kekosongan stok, akumulasi obat yang berlebihan, dan tingginya pembiayaan obat. Diperlukan manajemen pengadaan obat yang baik untuk menjamin ketersediaan obat yang tepat, efektif, dan efisien waktu dan biaya secara berkelanjutan. Efektivitas pengelolaan obat bergantung pada kebijakan dan kerangka hukum yang dibuat dan didukung untuk memperkuat komitmen kepada Masyarakat (Sumriati *et al.*, 2022). Adapun dampak yang dapat terjadi

dari masalah pengelolaan pengadaan obat adalah kerugian ekonomi akibat persediaan obat yang menumpuk (stagnan) atau kekurangan (kekosongan stok) obat. Kelebihan atau kekosongan obat tertentu bisa disebabkan oleh perhitungan kebutuhan obat yang tidak akurat dan tidak rasional. Untuk menghindari masalah ini, pengelolaan obat di klinik perlu dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan diharapkan, termasuk memperhatikan aspek penerimaan, penyimpanan, serta pencatatan dan pelaporan yang baik (Veramasari *et al.*, 2022).

Proses pengadaan obat di apotek jaringan berhadapan dengan etik dan regulasi yang ketat yang berisiko pada efisiensi dan

Ida Ayu Alit Widhiartini¹, Ni Putu Mirah Sakaningrum², Putu Diva Candra Dewi², Balqish Fathoum Medinna²

¹Program Studi Profesi Apoteker, FMIPA Universitas Udayana

²Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Email Korespondensi: widhiartini@unud.ac.id

efektivitas pengelolaan obat. Pengadaan obat mencakup proses pembelian obat-obatan dari pemasok atau distributor untuk memenuhi kebutuhan apotek atau unit layanan kesehatan lainnya. Proses ini melibatkan tahapan yang panjang mulai dari penentuan jenis obat yang diperlukan, negosiasi harga dengan pemasok, pengaturan pengiriman, dan pemantauan persediaan guna memastikan ketersediaan obat tepat waktu bagi pasien. Efektivitas logistik pengadaan farmasi di apotek jaringan menjadi krusial untuk memastikan ketersediaan obat yang tepat dan tepat waktu. Namun, pengelolaan logistik pengadaan obat di apotek jaringan masih dihadapkan pada permasalahan etik dan regulasi. Pengelolaan obat yang tidak efisien berdampak pada kekosongan stok, kelebihan stok, dan kurang efektifnya pengelolaan stok obat berisiko pada layanan kefarmasian substandar dan menurunkan kepuasan pasien.

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi krusial untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi waktu, sementara kepatuhan terhadap regulasi dan etika menjadi faktor penting dalam keberhasilan

pengadaan obat. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana manajemen logistik yang efektif dapat meningkatkan kualitas layanan, efisiensi finansial, dan kepuasan pasien di apotek jaringan di Indonesia. Pengelolaan pengadaan logistik farmasi merupakan aspek krusial dalam operasional apotek jaringan, terutama dalam memastikan ketersediaan obat yang berkualitas dan aman bagi konsumen. Di Indonesia, pengadaan logistik farmasi tidak hanya diatur oleh regulasi yang ketat, tetapi juga harus mematuhi standar etik yang tinggi untuk menjaga kepercayaan publik dan keselamatan pasien (Kusomo *et al.*, 2022). Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana apotek jaringan di Indonesia mengelola pengadaan logistik farmasi dengan mempertimbangkan aspek etik dan regulasi yang berlaku, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan adanya SOP, diharapkan kualitas produk yang dijual tetap terjaga, terutama karena prosedur penyimpanan obat dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan masing-masing jenis obat. SOP juga bertujuan membuat pengadaan barang lebih

Ida Ayu Alit Widhiartini¹, Ni Putu Mirah Sakaningrum², Putu Diva Candra Dewi², Balqish Fathoum Medinna²

¹Program Studi Profesi Apoteker, FMIPA Universitas Udayana

²Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Email Korespondensi: widhiartini@unud.ac.id

efisien dan efektif dari segi waktu, sehingga tidak mengganggu proses kerja lainnya. Penyimpanan dan pengelompokan produk menjadi lebih teratur dengan tata letak obat yang mudah diperiksa dan dikelola, sehingga pelayanan kepada konsumen pun meningkat. Pengadaan obat menjadi salah satu aspek yang paling krusial dan memerlukan perhatian khusus. Ada aturan-aturan pemerintah yang harus dipatuhi dalam pelaksanaannya, sehingga kesalahan dalam proses pengadaan obat harus dihindari. Setiap obat yang masuk harus diperiksa dan dicatat secara manual untuk memastikan keakuratan datanya. Karena masih menggunakan pencatatan manual, kadang-kadang dibutuhkan waktu lebih lama dalam pencatatan stok obat untuk pembukuannya, yang dapat menyebabkan obat-obat terbengkalai di lantai dan sampah-sampah kemasan obat berserakan. Diperlukan adanya pedoman yang jelas untuk mengatur dan mengatasi masalah dalam proses pengadaan obat. Setiap karyawan yang bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan dan pencatatan dalam proses pengadaan obat harus memahami

dan mengikuti setiap tahapan. Penggunaan SOP menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam proses tersebut (Setiawan, 2018).

Hambatan utama pengadaan obat dalam apotek jaringan sering kali terjadi kekosongan obat yang berdampak pada munculnya keluhan pasien. Hal ini dapat menghambat proses penyembuhan pasien dan menyebabkan kerugian finansial bagi apotek. Penumpukan obat yang tidak terjual, terutama obat lambat bergerak, juga menjadi masalah umum yang mengakibatkan pemborosan dan risiko obat kedaluwarsa. Hal ini disebabkan oleh manajemen pengadaan obat yang kurang efektif, yang menghasilkan kelebihan stok dan kekosongan stok. *Stockout* mengakibatkan kehilangan potensi keuntungan, sementara *stagnant* meningkatkan biaya penyimpanan dan risiko kerusakan barang. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perencanaan pengadaan obat yang cermat guna meningkatkan efisiensi pelayanan kefarmasian di apotek (Rhisnandra *et al.*, 2023).

Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan logistiknya dengan tepat berisiko pada peningkatan

Ida Ayu Alit Widhiartini¹, Ni Putu Mirah Sakaningrum², Putu Diva Candra Dewi², Balqish Fathoum Medinna²

¹Program Studi Profesi Apoteker, FMIPA Universitas Udayana

²Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Email Korespondensi: widhiartini@unud.ac.id

pembiayaan dan pengeluaran. Pengeluaran apotek tidak dapat dikelola secara efektif dan merugikan bagi apotek. Hal ini penting karena jenis-jenis obat dapat memiliki pengaruh besar terhadap anggaran, baik karena penggunaannya yang banyak maupun harganya yang tinggi (Saputri *et al.*, 2020). Kegagalan dalam mengelola rantai pasokan obat dapat mengurangi standar layanan di apotek dan potensial menurunkan kepuasan pasien. Tinjauan awal di beberapa apotek telah mengungkapkan beberapa masalah, seperti obat yang kedaluwarsa atau tidak layak dijual karena pengelolaan, penyimpanan yang kurang memadai. Selain itu, masih terjadi kekurangan persediaan obat yang ditunjukkan oleh penolakan obat oleh pasien. Penting bagi apotek sebagai wirausaha retail farmasi menerapkan manajemen logistik yang efektif (Saputri *et al.*, 2020).

Pelanggaran etik dalam konteks farmasi mengacu pada perilaku yang melanggar prinsip-prinsip moral atau standar profesional yang diharapkan dari tenaga kesehatan, khususnya farmasis. Masalah ini menjadi bagian dari forensik farmasi karena

melibatkan aspek hukum, di mana pelanggaran etik dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan publik serta memiliki implikasi hukum yang serius. Domain farmasi forensik berperan dalam memberikan pertimbangan praktek farmasi mencakup aspek klinis, distributif, administratif farmasi, dan ilmu dasar farmasi.

Proses pengadaan obat diatur dengan ketentuan dasar hukum yang kuat dan diatur secara ketat dengan peraturan. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 73 Tahun 2016. PMK ini menetapkan bahwa pengadaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pengelolaan sediaan Farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Permenkes No 9 Tahun 2017 tentang Apotek menyatakan bahwa Pengadaan obat dan/atau bahan obat di Apotek menggunakan surat pesanan yang mencantumkan SIA dan Surat pesanan harus ditandatangani oleh Apoteker pemegang SIA dengan mencantumkan nomor SIPA. PerBPOM no 24 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pengadaan obat di Apotek hanya dapat dilakukan melalui Pedagang Besar Farmasi. Apotek jaringan merupakan wirausaha yang tentunya

Ida Ayu Alit Widhiartini¹, Ni Putu Mirah Sakaningrum², Putu Diva Candra Dewi², Balqish Fathoum Medinna²

¹Program Studi Profesi Apoteker, FMIPA Universitas Udayana

²Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Email Korespondensi: widhiartini@unud.ac.id

berorientasi pada efektivitas dan efisiensi biaya. Kontradiksi antara orientasi wirausaha dan pengaturan praktek apotek yang ketat berisiko pada pengabaian etik dan aturan yang mungkin tidak disadari dan berjalan berkelanjutan. Kajian mengenai pengadaan logistik kefarmasian apotek jaringan ditinjau dari sisi etik dan aturan pengadaan masih belum banyak dibahas meskipun pembahasan ini diperlukan untuk keamanan praktek dan implementasi standar pelayanan kefarmasian apotek yang baik. Kajian yang mendalam mengenai proses pengadaan di apotek jaringan, kendala dan solusi yang dilakukan untuk pengadaan yang efisien dan efektif menjadi kebutuhan agar pengadaan bisa berjalan secara adil sesuai etik dan peraturan untuk keberlangsungan wirausaha jangka panjang. Penting bagi pengelolaan sediaan farmasi di apotek jaringan untuk melakukan pengadaan melalui jalur resmi yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dewi *et al.*, 2021). Tujuan kajian ini adalah mengeksplorasi sistem dan proses pengadaan logistik kefarmasian di apotek jaringan, serta merangkum berbagai permasalahan etik dan

hukum terkait praktik pengadaan logistik kefarmasian di apotek jaringan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan melibatkan informan tenaga kefarmasian apoteker atau tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab pengadaan dengan masa kerja minimal satu tahun. Apotek jaringan yang dilibatkan adalah apotek jaringan BUMN atau swasta yang memiliki minimal 4 apotek cabang yang berada di area Denpasar dan Badung. Penelitian dilakukan selama bulan Juni tahun 2024. Sistem atau proses pengadaan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi dan tema yang dikelompokkan sesuai dengan temuan mengenai praktek, sistem/metode pengadaan, dan dokumen mutu (SOP). Kendala dan solusi pengadaan dirangkum sebagai uraian dan dikaji menggunakan sudut pandang etik dan aturan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada empat (4) apotek jaringan di Bali

Ida Ayu Alit Widhiartini¹, Ni Putu Mirah Sakaningrum², Putu Diva Candra Dewi², Balqish Fathoum Medinna²

¹Program Studi Profesi Apoteker, FMIPA Universitas Udayana

²Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Email Korespondensi: widhiartini@unud.ac.id

yang tidak disebutkan namanya dan diberi kode sebagai Apotek A, Apotek B, Apotek C, dan Apotek D. Pemilihan lokasi penelitian di Bali didasarkan pada pertimbangan pesatnya perkembangan bisnis apotek jaringan pada lokasi dengan luas daerah: jumlah populasi yang ada pada daerah padat di Bali, yaitu Denpasar, yaitu 27,78 Km² : 725.314 dan Badung 418,52 Km²: 548.19 (Biropemkesra, 2023). Kedua daerah memiliki kemudahan akses dan mobilitas penduduk yang sangat tinggi dan memiliki peluang pasar retail termasuk retail farmasi yang sangat kompetitif. Kajian ini diharapkan bermanfaat untuk refleksi sikap etik dan ketaatan tenaga kefarmasian terhadap peraturan pengadaan logistik kefarmasian, obat bagi apotek

jaringan maupun non jaringan. Selanjutnya bisnis apotek dapat tetap berkompetisi secara sehat dan berkontribusi positif bagi masyarakat dalam peningkatan kualitas kesehatan melalui pengadaan obat yang etis dan sesuai aturan.

Empat (4) informan yang terdiri dari tiga (3) perempuan dan satu (1) laki-laki dalam rentang usia 20-30 tahun di area Kota Denpasar/Badung terlibat dalam penelitian ini. Dua (2) orang diantaranya adalah apoteker dan dua (2) lainnya merupakan tenaga teknis kefarmasian, dengan pengalaman kerja 1- 5 tahun. Mayoritas (3) informan bekerja pada apotek jaringan swasta mandiri dan satu (1) informan bekerja di apotek jaringan BUMN.

Tabel 1. Ketersediaan Dokumen Mutu Pengadaan menurut Peraturan

Uraian	Jaringan Apotek				Peraturan terkait
	A	B	C	D	
Dokumen mutu SOP Pengadaan Logistik	-	√	√	√	Permenkes No. 73 Tahun 2016
Dokumentasi pengadaan ke PBF menggunakan formulir SP	-	√	√	√	Permenkes No. 9 Tahun 2017
Sistem pengadaan obat diapotek dilakukan melalui PBF langsung oleh apotek cabang	√	√	√	-	PerBPOM No 24 Tahun 2021; Permenkes No. 9 Tahun 2017
Apotek melakukan pengadaan melalui permintaan ke cabang lain	-	√	-	-	Permenkes No. 73 Tahun 2016

Keterangan:(√) = sesuai; (-): tidak sesuai
A, B, C: apotek jaringan swasta mandiri; D: apotek jaringan BUMN

Ida Ayu Alit Widhiartini¹, Ni Putu Mirah Sakaningrum², Putu Diva Candra Dewi², Balqish Fathoum Medinna²

¹Program Studi Profesi Apoteker, FMIPA Universitas Udayana

²Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Email Korespondensi: widhiartini@unud.ac.id

Hasil kajian terhadap sistem mutu pengadaan di empat apotek jaringan menemukan beberapa hal yang dirangkum pada Tabel 1, dengan pembahasan berikut:

1) Praktek, Sistem/Metode Pengadaan

Pengadaan logistik obat pada tiga (3) Apotek jaringan A, B, dan C, dilakukan langsung di cabang oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian dengan persetujuan dari apoteker. Sementara itu, tenaga kefarmasian yang diwawancara di Apotek D yang merupakan apotek jaringan BUMN menyatakan "sistem pengadaan dilakukan secara sentral oleh petugas pusat. Apoteker di cabang hanya melakukan pengadaan dalam keadaan mendesak, sementara pengadaan utama dilakukan melalui proses pengajuan melalui aplikasi yang dimiliki "POS".

Pada Apotek B selain melakukan pengadaan mandiri, *outlet* juga melakukan pengadaan melalui permintaan ke *outlet* lain apabila ada kebutuhan mendesak. Kegiatan dilakukan dengan frekuensi harian, sekali seminggu, tiga kali per minggu sampai dengan sekali sebulan. Pengadaan dilakukan untuk semua jenis obat

sesuai dengan kebutuhan apotek. Proses pengadaan Apotek A, B, dan C melakukan pengadaan melalui aplikasi pesan *online whatsapp* atau aplikasi khusus yang dimiliki distributor/ pedagang besar farmasi (PBF) tertentu, sedangkan Apoteker pada Apotek D menyatakan "pengajuan dilakukan terlebih dahulu melalui aplikasi "POS", kemudian diteruskan ke pengadaan di cabang, dan akhirnya ke Pusat untuk mendapatkan persetujuan". Perbedaan proses pengadaan di Apotek D karena pengadaan tidak dilakukan secara mandiri oleh apotek tetapi melalui pusat sehingga memerlukan proses yang lebih panjang.

2) Dokumen Mutu (SOP) Pengadaan

Semua apotek jaringan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan yang terstandarisasi. Pengadaan dilakukan menggunakan Surat Pesanan (SP) yang memastikan ketersediaan barang sesuai pesanan dan memungkinkan proses retur obat yang *expired* untuk efisiensi, efektivitas serta memastikan kualitas dan keamanan obat yang tersedia.

Semua apotek mengikuti

Ida Ayu Alit Widhiartini¹, Ni Putu Mirah Sakaningrum², Putu Diva Candra Dewi², Balqish Fathoum Medinna²

¹Program Studi Profesi Apoteker, FMIPA Universitas Udayana

²Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Email Korespondensi: widhiartini@unud.ac.id

prosedur standar yang telah ditetapkan untuk melakukan pengadaan obat, yang disebut Standar Operasional Prosedur (SOP). Pengadaan ini dilakukan dengan mengirimkan Surat Pesanan (SP) kepada distributor obat. Penggunaan dokumen SP ini telah diatur dalam peraturan BPOM RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang tata cara penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pengembalian obat di apotek dan diwajibkan sebagai bagian dalam upaya memastikan legalitas barang bahwa barang-barang yang dipesan sesuai dengan kebutuhan apotek dan tersedia tepat waktu dan berasal dari tempat yang telah memiliki ijin resmi. Selain itu, penggunaan SP juga memungkinkan apotek melakukan efisiensi, dalam hal pengembalian obat yang telah kadaluarsa kepada distributor, kondisi ini memudahkan dalam menjaga kualitas dan keamanan obat yang disediakan untuk konsumen. Kesepakatan mengenai proses pengadaan umumnya dilakukan dengan kesepakatan antara apotek dan distributor obat untuk memastikan kelancaran dan efisiensi dalam penyediaan obat-obatan. Athiyah *et al.*, 2019 yang menyatakan pentingnya apotek

jaringan di Indonesia, memiliki sejumlah SOP (*Standard Operating Procedures*) yang mencakup berbagai aspek operasional seperti pengadaan, penyimpanan obat, penyaluran, dan penghapusan obat kadaluarsa. Ketersediaan SOP ini dianggap sebagai indikator praktik farmasi profesional, dan pemenuhan SOP esensial untuk memastikan standar pelayanan yang konsisten dan berkualitas. Pemerintah dan organisasi profesi apoteker serta pemangku kepentingan farmasi diharapkan memastikan bahwa setiap apotek memiliki SOP yang memadai, dan pendekatan pengelolaan *retail* apotek dengan mekanisme *top-down* seperti yang diterapkan oleh Apotek jaringan BUMN. Sistem manajemen terpusat yang dikembangkan oleh Apotek jaringan meskipun pada satu sisi berisiko pada perpanjangan waktu pengadaan, pada sisi lain berperan dalam mengurangi variasi dan kesenjangan kinerja antar apotek cabang, yang sering terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (Athiyah *et al.*, 2019).

3) Implementasi Pengadaan Dikaitkan dengan Etik dan Perundangan

Ida Ayu Alit Widhiartini¹, Ni Putu Mirah Sakaningrum², Putu Diva Candra Dewi², Balqish Fathoum Medinna²

¹Program Studi Profesi Apoteker, FMIPA Universitas Udayana

²Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Email Korespondensi: widhiartini@unud.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat apotek jaringan. terdapat apotek yang melakukan pengadaan tidak sesuai regulasi, dimana proses pengadaan tidak dilakukan melalui distributor (PBF), namun melakukan pengadaan kepada cabang lain dalam satu jaringan. Hal ini tidak sesuai dengan Permenkes No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan di Apotek, dimana pada peraturan ini disebutkan bahwa untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Permenkes No 9 Tahun 2017 Tentang Apotek menegaskan bahwa Pengadaan obat dan/atau bahan obat di Apotek menggunakan surat pesanan yang mencantumkan surat ijin apotek (SIA) dan Surat pesanan harus ditandatangani oleh Apoteker pemegang SIA dengan mencantumkan nomor SIPA. PerBPOM No 24 Tahun 2021 menyatakan bahwa pengadaan obat di Apotek hanya dapat dilakukan melalui Pedagang Besar Farmasi. Dalam hal ini ditemukan adanya apotek jaringan yang menyelenggarakan aktivitas

pengadaan logistik tidak sesuai aturan, apotek melakukan pengadaan ke *outlet* lain bukan ke distributor resmi serta pengadaan dilakukan tanpa surat pesanan.

Manajemen farmasi harus mampu menyediakan obat dengan kuantitas memadai dan memenuhi persyaratan kualitas. Produk farmasi harus didistribusikan tepat waktu dengan efektivitas biaya dan konsistensi terhadap tujuan layanan kesehatan untuk mencapai keuntungan bagi pengusaha farmasi. Risiko yang mempengaruhi manajemen rantai pasok produk farmasi tidak hanya akan menghabiskan sumber daya, tetapi juga dapat mengancam keselamatan pasien dengan adanya pembatasan pada obat. Penilaian dan implementasi strategi untuk mengendalikan risiko pada rantai pasok farmasi merupakan aspek krusial dalam sistem layanan kesehatan (Kusomo *et al*, 2022).

Manajemen risiko dalam manajemen rantai pasokan pada apotek jaringan sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja apotek sebagai suatu wirausaha farmasi/perusahaan. Perhatian terhadap risiko operasional perusahaan meliputi risiko orang,

Ida Ayu Alit Widhiartini¹, Ni Putu Mirah Sakaningrum², Putu Diva Candra Dewi², Balqish Fathoum Medinna²

¹Program Studi Profesi Apoteker, FMIPA Universitas Udayana

²Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Email Korespondensi: widhiartini@unud.ac.id

proses, mesin, dan peristiwa eksternal yang tidak dapat dihilangkan, namun dapat dikurangi dampaknya. Permasalahan lain yang dihadapi dalam implementasi rantai pasokan industri farmasi mencakup biaya tinggi pada desain, produksi, pelabelan, dan pengemasan produk. Terdapat kecenderungan bahwa untuk *branding* usaha cenderung menggunakan kemasan yang tidak ramah lingkungan untuk menekan biaya produksi. Penting bagi apotek dalam melakukan branding perusahaan dan menggunakan alat/bahan pemasaran yang berisiko pada peningkatan jumlah sampah residu untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan edukasi karyawan mengenai implementasi GSCM (*Green Supply Chain Management*). Kesadaran konsumen yang rendah, kurangnya pengetahuan tentang dampak lingkungan dari produk yang dihasilkan, regulasi yang belum spesifik terkait implementasi GSCM, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk mengembangkan dan menerapkan model rantai pasok obat dalam industri farmasi. Demikian juga jika ditinjau dari peningkatan

persaingan pasar untuk produk generik juga menjadi pertimbangan penting. Biaya kemasan yang tinggi yang ramah lingkungan seringkali tidak dapat diterapkan dengan baik pada produk generik karena harga yang rendah (Kusomo *et al*, 2022). Risiko-risiko ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, namun dapat dikelola sesuai kebutuhan perusahaan. Penanganan risiko yang terstruktur dan komprehensif dapat meningkatkan kinerja apotek jaringan sebagai bagian bisnis dan pada saat yang sama menekan kejadian yang tidak diinginkan dalam menjalankan aktivitas bisnis (Kusomo *et al*, 2022).

4) Kendala dan Solusi Pengadaan

Dua (2) orang informan tenaga kefarmasian yang diwawancarai menyatakan "Apotek sering menghadapi kendala seperti kekosongan stok di PBF, sistem yang bermasalah yang mempengaruhi pemantauan stok, serta keterbatasan faktor untuk apotek baru. Solusi yang diambil termasuk pengadaan dari distributor lain, diversifikasi pemasok, dan penggunaan aplikasi khusus untuk pengelolaan stok guna meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam pengadaan". Ditemukan perbedaan dalam proses

Ida Ayu Alit Widhiartini¹, Ni Putu Mirah Sakaningrum², Putu Diva Candra Dewi², Balqish Fathoum Medinna²

¹Program Studi Profesi Apoteker, FMIPA Universitas Udayana

²Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Email Korespondensi: widhiartini@unud.ac.id

pengadaan di apotek jaringan swasta mandiri dan BUMN. Apotek jaringan swasta mandiri secara umum terkendala kekosongan stok pada distributor, kesalahan sistem/menyulitkan pemantauan dan pembaharuan jumlah stok yang ada dan mengharuskan mengecek secara manual dengan dengan risiko tidak efisien waktu, serta adanya batas minimum order oleh distributor tertentu sehingga untuk *outlet* dengan kebutuhan pengadaan yang sedikit kesulitan untuk memesan obat. Kendala Sedangkan pada apotek jaringan BUMN terkait dengan proses pengajuan pengadaan logistik yang panjang, yang mengharuskan pengajuan obat melalui manajemen terpusat. Selanjutnya, perpanjangan waktu dibutuhkan untuk menunggu persetujuan manajemen pusat untuk menghubungi distributor untuk memastikan ketersediaan barang. Permasalahan inefisiensi waktu dalam pengadaan terpusat adalah apabila terjadi kesalahan dalam pengiriman obat, maka obat harus ditahan lebih lama untuk dapat dilakukan konfirmasi kembali.

Berbagai upaya dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala

proses pengadaan oleh apotek jaringan untuk menjamin efisiensi waktu. Apotek jaringan mandiri melakukan konfirmasi ketersediaan obat di distributor dengan memanfaatkan perangkat lunak/aplikasi digital yang disediakan PBF. Ketersediaan perangkat tersebut memudahkan pengadaan dan pengendalian stok secara tepat oleh kedua pihak, dari sisi apotek dan PBF. Pemanfaatan aplikasi pengadaan mampu merekam aktivitas pengadaan dan jalur distribusi logistik ke apotek jaringan. Untuk apotek jaringan BUMN pihak apotek akan melakukan tindak lanjut/*follow up* berkala ke pusat dan apabila terdapat kekosongan stok maka apotek cabang akan mencari distributor lain.

Ketersediaan SOP aktivitas layanan di apotek merupakan upaya untuk menjamin kualitas layanan telah memenuhi standar dan menjadi indikator praktik farmasi yang baik. Penting bagi konsumen untuk memastikan bahwa standar pelayanan diterapkan secara konsisten oleh tenaga kefarmasian di apotek. Standar pelayanan kefarmasian di apotek telah disosialisasikan sejak Permenkes RI

Ida Ayu Alit Widhiartini¹, Ni Putu Mirah Sakaningrum², Putu Diva Candra Dewi², Balqish Fathoum Medinna²

¹Program Studi Profesi Apoteker, FMIPA Universitas Udayana

²Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Email Korespondensi: widhiartini@unud.ac.id

no 17 tahun 2016 ditetapkan dan sudah seharusnya mengatur prosedur praktek yang dilakukan dalam pengadaan logistik. Temuan masih adanya jaringan apotek yang tidak menggunakan SOP tertulis mengindikasikan perlunya pendekatan *top-down*, dari pemerintah selaku regulator dan pemangku kepentingan layanan apotek seperti manajemen apotek jaringan, apoteker praktek apotek dapat memulai dan mendorong penerapan SOP sebagai bagian yang menjamin keberlangsungan praktek apoteker yang baik di apotek. Ketersediaan SOP berpotensi meningkatkan kualitas layanan. Sistem manajemen terpusat, seperti yang dikembangkan oleh Apotek jaringan, terbukti efektif dalam mengurangi variasi dan kesenjangan kinerja antar apotek. Dengan manajemen terpusat, SOP dapat diterapkan secara konsisten di seluruh jaringan apotek, yang membantu memastikan bahwa semua apotek beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini sangat penting di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMICs) seperti Indonesia, di mana variasi dalam praktik farmasi dapat

mempengaruhi kualitas layanan kesehatan (Athiyah *et al*, 2019).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa semua apotek jaringan menerapkan pengadaan dengan dokumen mutu SOP yang jelas, menggunakan sistem pengadaan pareto dan ABC, dan metode konsumtif, epidemiologi, maupun kombinasinya. Kendala pada apotek jaringan swasta mandiri antara lain kekosongan stok pada distributor sedangkan apotek BUMN terkendala tidak efisien waktu, panjangnya alokasi waktu pengadaan akibat waktu tunggu persetujuan manajemen pusat. Solusi yang dilakukan dengan penelusuran distributor lain yang menyediakan obat serupa. Kajian ini menemukan adanya pengabaian etik dan peraturan perundangan terkait pengadaan yang dilakukan tanpa dokumen mutu SOP, SP, dan dilakukan tidak melalui distributor/PBF secara langsung. Permasalahan pengadaan di apotek jaringan yang tidak sesuai regulasi dapat berpengaruh terhadap eksistensi bisnis apotek mandiri di masa mendatang. Apotek mandiri cenderung berada pada posisi yang tidak diuntungkan karena beban

Ida Ayu Alit Widhiartini¹, Ni Putu Mirah Sakaningrum², Putu Diva Candra Dewi², Balqish Fathoum Medinna²

¹Program Studi Profesi Apoteker, FMIPA Universitas Udayana

²Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Email Korespondensi: widhiartini@unud.ac.id

biaya yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu keberadaan apotek mandiri akan semakin tertekan bahkan hilang. Untuk mengantisipasi diperlukan peninjauan kembali regulasi dan penegakan aturan pengadaan logistik kefarmasian yang membuka peluang pengadaan obat dengan volume pesanan yang sedikit, namun diatur dengan jelas dan disosialisasikan secara luas untuk menghindari pelanggaran etik dan aturan. Obat adalah komoditi hidup dasar dengan dua sisi yang berlawanan dengan manfaat sekaligus risiko terhadap keselamatan individu. Diperlukan sikap etik yang baik dan kepatuhan terhadap aturan oleh tenaga kefarmasian sehingga pengadaan obat bisa berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adil terhadap penyelenggaraan bisnis *retail* apotek mandiri lainnya juga.

DAFTAR PUSTAKA

- American Society of Health-System Pharmacists. (2018). ASHP guidelines on the pharmacy and therapeutics committee and the formulary system. *American Journal of Health-System Pharmacy*. 75(19): 1493-1501.
- Athiyah, U., Setiawan, C. D., Nugraheni, G., Zairina, E., Utami, W., & Hemansyah. (2019). Assessment of pharmacists' knowledge, attitude, and practice in chain community pharmacies towards their current function and performance in Indonesia. *Journal of Pharmacy Practice and Research*. 17(3): 1518.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian*.
- Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali. (2023). *Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Bali tahun 2022*. Pemerintah Provinsi Bali.
- Dewi, N., Bahri, S., & Nurhayati, I. D. (2021). Analisis struktur pengendalian internal atas pengadaan obat-obatan di RSUD Kabupaten Kediri. *Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB)*. 2(1): 757-765.
- Firdaus, B. Y., Saputri, R. K., & Zuhriyah, A. (2020). Pengelolaan penyimpanan dan penyerahan obat prekursor di Apotek Aisya Farma Bojonegoro. *JAPRI: Jurnal Penjas dan Farmasi*. 3(1): 21-32.
- Hs, N. S., Ahri, R. A., & Nurlinda, A. (2020). Analisis manajemen logistik obat di Apotek Kimia

Ida Ayu Alit Widhiartini¹, Ni Putu Mirah Sakaningrum², Putu Diva Candra Dewi², Balqish Fathoum Medinna²

¹Program Studi Profesi Apoteker, FMIPA Universitas Udayana

²Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Email Korespondensi: widhiartini@unud.ac.id

- Farma Makassar tahun 2019. *Jurnal Mitrsehat*. 10(2): 283–297.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*.
- Kusumo, H., Solechan, A., & Marlina, D. (2022). Mengelola risiko pada manajemen rantai pasokan (MRP) di industri farmasi. *Journal of Management and Business*. 5(2): 161–173.
- Pasaribu, A. (2019). *Gambaran pengelolaan logistik obat di Puskesmas Batang Beruh Kabupaten Dairi tahun 2019*. Institut Kesehatan Helvetia.
- Rhisnanandra, F., & Milanda, T. (2023). Perencanaan pengadaan obat dengan metode minimum-maksimal stock level (MMSL) di salah satu apotek di Bandung berdasarkan data penjualan Mei–Juli 2022. *Farmaka*. 21(3): 291–297.
- Setiawan, D. (2018). *Analisa standar operasional prosedur CV. Apotek Lawang Gali. Agora*, 6(1).
- Sumriati, S., Sety, L. O. M., & Sudayasa, I. P. (2022). Manajemen pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara. *Jurnal Ilmiah Obsgin*. 14(4): 1–16.
- Veramasari, F., Afandi, D., Yunita, J., & Mishbahuddin. (2022). Analisis manajemen pengelolaan sediaan farmasi (studi kasus pada klinik daerah kota dan desa). *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*. 8(1): 21–32.

Ida Ayu Alit Widhiartini¹, Ni Putu Mirah Sakaningrum², Putu Diva Candra Dewi², Balqish Fathoum Medinna²

¹Program Studi Profesi Apoteker, FMIPA Universitas Udayana

²Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Email Korespondensi: widhiartini@unud.ac.id